BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Bangka Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

(1) RSUD Bangka Tengah merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah daerah di bidang pelayanan kesehatan.

(2) RSUD Bangka Tengah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

RSUD Bangka Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Bangka Tengah mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi RSUD Bangka Tengah terdiri dari :
a. Direktur;
b. Sub bagian tata usaha;
c. Seksi keperawatan;
d. Seksi pelayanan dan penunjang medis; dan
e. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 6

Direktur RSUD Bangka Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pelayanan medis;
b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
c. melaksanakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
d. melaksanakan pelayanan rujukan;
e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
f. melaksanakan penelitian dan pengembangan;
g. melaksanakan administrasi dan umum;
h. menyusun program kerja RSUD Bangka Tengah;
i. mengkoordinir semua kegiatan dengan memfungsikan semua pegawai agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
j. mengawasi dan mengevaluasi kinerja pelayanan medis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam menunjang pelayanan medis;
k. mengawasi dan mengevaluasi kinerja ketatausahaan dan keuangan untuk kelancaran pelayanan administrasi RSUD Bangka Tengah; dan
l. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur RSUD Bangka Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana program kerja;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
c. penyelenggraan koordinasi, pengendalian serta bimbingan teknis dibidang pelayanan kesehatan;
d. pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian lingkup RSUD Bangka Tengah;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
f. pelayanan umum; dan
g. pelaksanaan tugas–tugas yang telah diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huuruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan hubungan masyarakat;
   b. melaksanakan urusan surat menyurat;
   c. melaksanakan inventarisasi barang dan perlengkapan;
   d. membuat pembukuan administrasi keuangan;
   e. menyusun perhitungan anggaran asset;
   f. mengadakan verifikasi keuangan dan melaksanakan pembendaharaan;
   g. menata persuratan administrasi persuratan;
   h. menata inventaris barang dan perlengkapan;
   i. menata administrasi kepegawaian;
   j. menata administrasi keuangan dan asset;
   k. menghimpun Peraturan Perundang-undangan;
   l. mengoordinasikan perencanaan dan pelaporan;
   m. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
   n. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan RSUD Bangka Tengah; dan
   o. membina staf yang ada di bawahnya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kantor, pengumpulan dan pengelolaan data serta peran serta;
b. pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan protokol, hubungan masyarakat dan administrasi;
d. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Keperawatan
Pasal 10

(1) Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun program kerja pelaksanaan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan;
   b. mengkoordinasikan semua kepala ruangan dengan memfungsikan semua staf ruang perawatan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
   c. memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan;
   d. mengkoordinasikan, mengkolaborasikan, mengawasi dan mengendalikan serta menilai mutu asuhan keperawatan;
   e. memberikan bimbingan dan arahan dalam menerapkan dan melaksanakan asuhan keperawatan sesuai Standar Asuhan Keperawatan (SAK);
   f. memonitor dan mengkoordinasikan pelaksanaan jabatan fungsional perawat/bidan terutama dalam pelaksanaan (monitoring) Buku Catatan Perawat (BCP) dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan Buku Catatan Bidan (BCB) dalam melaksanakan asuhan kebidanan;
   g. melakukan penilaian kinerja SDM keperawatan secara terus-menerus;
   h. memberikan pengarahan dan bimbingan pelaksanaan tugas-tugas keperawatan;
   i. melakukan penilaian kinerja tenaga keperawatan;
   j. mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dan penggunaan peralatan keperawatan dan logistik keperawatan lainnya;
   k. memberikan informasi, saran dan pertimbangan dari dan kepada atasan; dan
   l. membina staf yang ada di bawahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan keperawatan;
   b. pelayanan keperawatan;
   c. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kesehatan;
   d. pembimbingan penyuluhan kesehatan;
   e. pengevaluasian, monitoring dan pelaporan;dan
   f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis

Pasal 11

(1) Seksi Pelayanan dan Penunjang Medis sebagaimana dimaskud dalam Pasal 5 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. mengkoordinir pelayanan medik;

b. melaksanakan pelayanan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. melaksanakan pelayanan yang bersifat cost efisien dan efisien;
d. mengadakan monitoring performance pelayanan medik agar sesuai dengan prinsif safety patient;
e. menentukan jaminan kepuasan atas pelayanan medik;
f. memfasilitasi pengembangan prosedur, teknologi dan administrasi pelayanan;
g. membangun jejaring pembiayaan pelayanan kesehatan;
h. mengadakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian dan kebutuhan penunjang medik guna meningkatkan kwalitas pelayanan medik;
i. mengadakan koordinasi dengan unit lain yang terkait sebagai support staf (administrasi, keuangan, personalia, diklat dan lain-lain);
j. mengidentifikasi hal-hal yang menjadi kendala dan rencana alternatif serta solusinya;
k. memantau pelayanan pada rawat jalan;
l. memantau pelayanan IGD;
m. membuat jadwal pemberian bimbingan bagi tenaga medis IGD untuk kasus-kasus gawat darurat; dan
n. membina staf yang ada di bawahnya.

(2) Utuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi pelayanan dan penunjang medis mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan;
b. perencanaan, pengorganisasian, monitoring, pengawasan, pengendalian pelayanan medis, pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
c. pelaksanaan program rumah sakit proaktif, melaksanaan program Quality Assurance (QA) rumah sakit;
d. pengevaluasian, pelaporan dan monitoring; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 12

Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Pada RSUD Bangka Tengah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada direktur.

(3) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Bangka Tengah wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan RSUD Bangka Tengah bertanggung jawab untum memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pada pelaksanaan tugasnya serta menyampaikan laporan tepat guna dan tepat waktu secara berjenjang.

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan RSUD Bangka Tengah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah.

(2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan RSUD Bangka Tengah mempunyai hubungan jaringan pelayan rumah sakit lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 64), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 5 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABDUL HADI ADJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 127

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006